

**PETUNJUK PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2010**

I. UMUM

- A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi yang baik antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi.
- C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Provinsi diharapkan agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain penetapan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan.
- D. SKPD Provinsi agar memperhatikan/mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
- F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
- G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan/atau menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas, dan teknis, dengan mengacu pada semua format/standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- J. Pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap SKPD Provinsi dilakukan melalui pengawasan melekat, pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- K. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir J), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan.
- L. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

- M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Gedung Kementerian Perumahan Rakyat Lantai 2 Wing 4
Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727
E-mail: dekonperumahan2010@gmail.com

II. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

Penyelenggaraan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintahan yang bersifat kongkuren (*concurrent*) atau urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan serta sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

Ketersediaan data perumahan sangat diperlukan khususnya dalam perencanaan dan penyiapan kebijakan. Selama ini data yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjang perencanaan program dan kegiatan karena data yang tersedia sangat terbatas. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

Selain itu, dalam rangkaian proses pelaksanaan pembangunan perumahan, kegiatan monitoring merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat terlaksana sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring ini fokus pada pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun 2010.

Permasalahan lain yang sering timbul yaitu adanya persepsi yang berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Namun sejalan dengan tuntutan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dapat berjalan lebih efektif maka Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan. Disamping itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Kementerian Perumahan Rakyat juga menjadi salah satu pertimbangan tersendiri.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, dengan

sasarannya adalah sebagai berikut: (1) terlaksananya pendataan dan monitoring pembangunan perumahan; dan (2) terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perumahan.

Sedangkan tujuan dan sasaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pendataan bertujuan untuk melakukan pendataan kondisi eksisting perumahan dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan perumahan secara nasional. Sedangkan kegiatan monitoring bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Sasaran kegiatan pendataan adalah tersedianya data yang akurat dan terbaru tentang kondisi eksisting perumahan, sedangkan sasaran kegiatan monitoring adalah terlaksananya pembangunan perumahan secara efektif.
2. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.

V. INDIKATOR KELUARAN

Output (keluaran) yang diharapkan dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010.
2. Laporan kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan.
3. Laporan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.


VI. WAKTU PELAKSANAAN

Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah 9 (sembilan) bulan kalender. Sedangkan waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan selama 7 (tujuh) bulan kalender.
2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan selama 3 (tiga) bulan kalender.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN


Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh 2 (dua) Tim Pelaksana. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:



Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi dan masing-masing Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. SKPD Provinsi

Alur pelaksanaan tugas SKPD Provinsi sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Bimbingan Teknis


- (i) Pelaksana : SKPD Provinsi
- (ii) Peserta : Tim Pelaksana
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi
- (v) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dibuat dalam bentuk *Proceeding*

b) Supervisi

- (i) Dilaksanakan oleh SKPD Provinsi
- (ii) SKPD Provinsi melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota dalam rangka supervisi pelaksanaan kegiatan
- (iii) Hasil supervisi dimuat ke dalam Laporan Pelaksanaan

2. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan


- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan
- (ii) Pendataan : Sumber data dapat berasal dari instansi/lembaga terkait, data dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, data yang diperoleh berdasarkan pengamatan selama ini, dan sumber data lainnya
- (iii) Monitoring : Monitoring terhadap kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 di daerah
- (iv) Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) bulan kalender
- (v) Format : Mengikuti format pada Lampiran II.A, dan jika dirasa perlu dapat menyampaikan data lainnya di luar format pendataan dan monitoring yang telah ditetapkan

b) Konsinyasi Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan

- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana dari unsur Pemerintah Provinsi
- (ii) Peserta : Semua anggota Tim Pelaksana dari Kabupaten/Kota dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi
- (iv) Tujuan : Mengklarifikasi terhadap hasil pendataan dan monitoring
- (v) Sasaran : - Hasil pendataan yang akurat dan terbaru
- Review terhadap hasil monitoring
- (vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi

3. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

Alur pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana bagan berikut:



Penjelasan

a) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan

- (i) Pelaksana : Tim Pelaksana
- (ii) Peserta :
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan, dan Dinas Pekerjaan Umum
 - Pemerintah Provinsi sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Bappeda, Dinas yang menangani bidang perumahan maupun Dinas Pekerjaan Umum yang bukan merupakan SKPD Provinsi
- (iii) Nara Sumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu
- (iv) Materi : Sesuai dengan Lampiran II.B.
- (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari di Ibukota Provinsi
- (vi) Laporan : Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dibuat dalam bentuk *Proceeding*
- (vii) Teknis Pelaksanaan : Agar kegiatan berjalan kondusif, maka jumlah maksimum peserta dalam 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi adalah 70 orang. Jika jumlah peserta lebih dari 70 orang maka kegiatan sosialisasi dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali.

VIII. PELAPORAN

Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format Laporan

a) Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, asistensi/konsultasi, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi), evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring serta sosialisasi, dan rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pelaksanaan ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Bimbingan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi bimbingan teknis, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/narasumber/moderator, dan dokumentasi.

b) Laporan Pendataan dan Monitoring

Laporan Pendataan dan Monitoring ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, pengumpulan data dan monitoring, konsinyasi), hasil analisis pendataan dan monitoring, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Pendataan dan Monitoring ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Hasil Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan per Kabupaten/Kota* sesuai Lampiran II.A.1.

c) Laporan Sosialisasi

Laporan Sosialisasi ini sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, rangkaian kegiatan (rapat kerja, rapat koordinasi, dan pelaksanaan sosialisasi), evaluasi pelaksanaan sosialisasi, serta rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan Sosialisasi ini dilengkapi dengan Lampiran berupa *Proceeding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan* yang sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, ringkasan materi sosialisasi, hasil diskusi dan tanya jawab, kesimpulan dan saran. *Proceeding* tersebut juga dilengkapi dengan bahan tayangan, jadwal acara, daftar dan absensi peserta, daftar penyaji/narasumber/moderator, dan dokumentasi.

2. Jumlah Laporan

Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi beserta lampiran pendukung digandakan masing-masing sebanyak 15 (lima belas) eksemplar, dengan rincian sebagai berikut:

- 10 eksemplar disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Gubernur;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Bappeda Provinsi;
- 1 eksemplar disampaikan kepada Dinas Provinsi yang menangani bidang perumahan;
- 1 eksemplar untuk SKPD Provinsi

Disamping itu, masing-masing laporan tersebut dilengkapi dengan *soft copy* dalam bentuk *Compact Disk* (CD).

3. Waktu Penyampaian Laporan

a) Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada SKPD Provinsi setelah masing-masing kegiatan berakhir atau selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2010.

b) Laporan Pelaksanaan, Laporan Pendataan dan Monitoring, dan Laporan Sosialisasi disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2010.

IX. PENUTUP

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,

SUHARSO MONOARFA